



BUPATI SIGI

Yth. Kepala Perangkat Daerah
Selaku Pengguna Barang
Kabupaten Sigi

SURAT EDARAN
NOMOR : 100.3.4.2142.2993/SETDA

TENTANG
INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SIGI

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 47 dan angka 48 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah disebutkan bahwa:

- a. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan sesuai ketentuan peraturan Perundang-Undangan
- b. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan Pendataan, pencatatan dan pelaporan hasil pendataan Barang Milik Daerah.

Dan berdasarkan ketentuan Pasal 48 dan Pasal 50 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi dan pelaporan Barang Milik Daerah bahwa Inventarisasi BMD dilaksanakan oleh Pengguna Barang untuk daftar Barang pada Pengguna Barang dan Pengelola Barang untuk daftar barang pada Pengelola Barang. serta pelaksanaan inventarisasi terhadap BMD selain Persediaan dan KDP dilakukan paling sedikit sekali dalam 5 Tahun.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka disampaikan kepada Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi untuk melaksanakan kerentuan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan kegiatan inventarisasi dapat dilakukan secara serentak dan atau bertahap dengan mempertimbangkan Tanggal, bulan dan Tahun perolehan BMD, Lokasi BMD, Jumlah Barang, dan atau Pertimbangan lainnya;

2. Pengguna Barang, Pejabat Penatausahaan Barang Pengguna, Pengurus Barang Pengguna, Pengurus Barang Pembantu agar bertanggungjawab terhadap Pelaksanaan Inventarisasi dan Laporan hasil Inventarisasi;
3. Kepala Bidang/Kepala Sekolah/Kepala Puskesmas dan Pegawai Pemegang barang bertanggung jawab untuk membantu proses inventarisasi seluruh BMD yang digunakan dalam lingkup bidang yang dipimpinnya.
4. Melakukan tindak lanjut hasil Inventarisasi BMD paling sedikit melakukan pemberian label pada BMD, reklasifikasi, koreksi, pencatatan, pengalihan status penggunaan atau penggunaan sementara, pengeluaran internal pengguna barang atau penarikan, penghapusan dan atau menindaklanjuti penggunaan BMD sesuai ketentuan perundang-undangan.
5. Laporan Hasil inventarisasi untuk barang yang hilang atau tidak ditemukan akibat bencana dan atau dicuri atau yang terjadi diluar kemampuan/pengendalian yang bersangkutan (Force Majeure) agar menyertakan surat pernyataan yang ditandatangani oleh pimpinan Perangkat Daerah selaku Pengguna Barang serta dilengkapi dengan surat keterangan pejabat berwenang;
6. Dalam Hal BMD yang tidak ditemukan dan sudah tidak dimungkinkan untuk dilakukan penelusuran atau tidak mungkin ditemukan lagi dengan memberikan/menyertakan alasan atau pertimbangan untuk diusulkan penghapusan dari daftar BMD sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
7. Pertimbangan untuk usulan penghapusan sebagaimana dimaksud pada poin 6 minimal menjelaskan:
 - a. Sudah tidak memiliki sisa manfaat dan nilai buku sama dengan 0 (nol);
 - b. Pernah Terjadi Keadaan Kahar (Force Majeure) dilengkapi dokumen pendukung
 - c. Tanggal Bulan dan Tahun perolehan secara teknis dan fisik sudah tidak dimungkinkan keberadaannya atau tidak dapat lagi dipertahankan keberadaannya
 - d. Terdapat dokumen pendukung lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan.
8. Dalam hal BMD dengan kondisi rusak berat/usang, dikuasai pihak lain, dan status pinjam pakai, Pengguna Barang mengajukan usulan perubahan kondisi untuk dilakukan reklasifikasi pencatatan pada aplikasi SIMDA BMD ke asset lain-lain (Aset lainnya);
9. Dalam Hal BMD yang rusak berat apabila dalam pertimbangannya secara ekonomis lebih menguntungkan untuk dilakukan penjualan, maka kepada Perangkat Daerah selaku pengguna barang segera mengajukan usulan penjualan BMD dengan melampirkan data barang yang akan dijual dan surat pernyataan yang memuat pertimbangan/alasan penjualan;

10. Dalam hal BMD telah digunakan oleh Perangkat Daerah lain dalam lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi, maka kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Barang menertibkan dan melengkapi dokumen penggunaan sementara atau mengajukan permohonan mutasi BMD;
11. Dalam Hal BMD yang berdiri di atas tanah Pemerintah Pusat atau pemerintah daerah lain dan Aset Tetap Renovasi (ATR) yang berada di atas asset Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Lain dan atau Pihak lain yang tidak dapat dilakukan pemindahtanganan dan pemusnahan maka Pengguna barang mengajukan usulan penghapusan karena sebab lain.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Ditetapkan di Sigi
pada tanggal... 29 MEI 2024

